

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Melihat kenyataan pada zaman sekarang banyak tuntutan hidup yang harus dipenuhi, akan tetapi kebutuhan yang semakin meningkat dan pendapatan yang selalu tidak dapat memenuhi sehingga masyarakat yang mempunyai usaha mencari alternatif lain untuk dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhannya demi kelangsungan perusahaannya atau usahanya untuk memperoleh keuntungan. Pengusaha dapat menggunakan cara yang berbeda-beda, salah satu cara yang mudah yaitu dengan membeli alat-alat untuk menyokong kemajuan usahanya, akan tetapi dengan membeli akan menimbulkan keuntungan dan kerugian bagi perusahaan, dan terlebih dahulu harus melakukan berbagai pertimbangan yang matang sehingga dapat memberikan keuntungan bagi usahanya.

Untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ada salah satu cara, yaitu dengan cara *Leasing*. *Leasing* berasal dari bahasa Inggris *to lease* yang berarti menyewakan.¹ Istilah ini berbeda dengan istilah *rent/rental*, yang masing-masing mempunyai hakikat yang tidak sama. *Leasing* atau sewa guna usaha sebagai suatu jenis kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang, modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (penyewa) selama jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala atau berangsur-angsur seperti dalam bisnis sepeda motor. *Leasing (Financial Lease)* dalam istilah Fiqih Muamalah dapat disebut dengan *al-Ijarah (الاجارة) al-Muntahiyah (المنتحية) bit at-Tamlik (بيت التمليك)*, ini diartikan dengan perpaduan antara kontrak jual beli dengan akad sewa, atau akad sewa yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang di tangan penyewa.² Kemudian dalam

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005)

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: pustaka Pelajar, 2010) hlm. 161-162.

dunia bisnis, *leasing* dalam aplikasinya dapat diartikan sebagai pembiayaan barang modal dengan membayar sewa selama jangka waktu tertentu.³

Seperti penggunaan sepeda motor sudah sangat populer, itu semua dikarenakan harganya yang relatif murah, terjangkau untuk beberapa kalangan dan penggunaan bahan bakarnya irit, serta biaya operasionalnya juga sangat rendah.⁴ Hal tersebut yang membuat bisnis kendaraan sepeda motor menjanjikan sebagai peluang usaha.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

من دالَّذِي يَقْرُضَ لِلَّهِ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعَفُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَصْطُ وَالِيهِ تَرْجَعُونَ⁵

Artinya: “ *Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.*”

³ Abdul Ghafur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah (Dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm.145.

⁴ [Htt://id.wikipedia.org/wiki/sepeda-motor](http://id.wikipedia.org/wiki/sepeda-motor), diakses tanggal 26 maret 2013

⁵ Al-Baqarah (2): 245

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan untuk memberikan pinjaman harta kepada orang yang membutuhkan, dan ada balasan atas hal tersebut.

Leasing juga bisa disebut dengan kredit, karena memperoleh barang modal tersebut melalui dengan jalan sewa beli untuk dapat dipergunakan langsung berproduksi, yang dapat di angsur setiap bulannya. Kata kredit dalam Fiqh Mu'amalah dipersamakan dengan Qard atau hutang piutang, yang dapat diartikan dengan dua pengertian. Secara harfiah, Qard berarti bagian, bagian harta yang diberikan kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, Qard merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya.⁶

Leasing juga bisa dilakukan di suatu perusahaan atau di koperasi. Peran koperasi di Indonesia masih tetap dibutuhkan oleh masyarakat, lebih jelas bagi

⁶ Dimyauddin Djuaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.254.

kalangan menengah ke bawah. Dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan dan dengan sukarela guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Bentuk transaksi dalam koperasi adalah menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan simpan pinjam dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan maupun koperasi lain atau anggotanya.

Dalam penjualan di koperasi ini secara cash atau tunai tidak masalah, karena di sini pembeli tinggal memberikan sejumlah uang yang telah disepakati untuk sebuah sepeda motor yang dipilih, kemudian pembeli langsung dapat memiliki sepeda motor tersebut secara sah. Berbeda dengan cara kredit, lebih rumit dan perlu waktu dalam pembayaran. Penjualan sepeda motor *second* secara kredit, mekanismenya adalah sebagai berikut: transaksi pembeliannya dilakukan dengan cara angsuran, sesuai dengan uang

muka yang diberikan. Pihak koperasi akan memberikan pilihan angsuran, sedangkan pihak pembeli diberi kesempatan untuk memilih angsuran yang tidak membebani.

Pada tahap awal angsuran nasabah seringkali meyakinkan bagi pihak koperasi, tetapi dengan berjalannya waktu, pembayaran angsuran tidak selamanya berjalan dengan mulus. Kendala-kendala yang mempengaruhi di antaranya: usaha dari pihak nasabah macet sehingga tidak dapat membayar angsuran tepat waktu, dan menunda-nunda dalam membayar angsuran. Hal inilah yang memungkinkan terjadinya kredit macet dimana tidak diinginkan oleh semua organisasi usaha.

Dilihat dari paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan suatu penelitian dengan judul :
**“MODEL PENYELESAIAN KREDIT MACET
LEASING SEPEDA MOTOR *SECOND* DI**

KOPERASI ANUGERAH MEGA MANDIRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penulisan ini permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian kredit macet *leasing* sepeda motor *second* di Koperasi Anugerah Mega Mandiri di Jl.H.Burlian Km.5 Palembang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet *leasing* sepeda motor *second* di Koperasi Anugerah Mega Mandiri di Jl.H.Burlian Km.5 Palembang?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian yang digunakan oleh Koperasi Anugerah Mega Mandiri dalam menyelesaikan kredit macet.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian kredit macet *leasing* menurut hukum Islam di Koperasi Anugerah Mega mandiri.

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam upaya memecahkan masalah mengenai kredit macet yang ada di berbagai koperasi di Indonesia.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih pemikiran dalam khasanah intelektual bagi Civitas Akademika UIN Raden Fatah Palembang khususnya untuk jurusan Mu'amalah.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa skripsi yang temanya tentang Leasing yang dikajian oleh peneliti dari Program Strata 1 Fakultas

Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang terdahulu diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “*Leasing Menurut Ekonomi Islam* (pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance*, Tbk). Oleh Rohayati (2006). Dalam penelitian ini membahas masalah pada praktek leasing yang terjadi di PT. Adira Dinamika Multi *Finance*. Jakarta. Dan berkesimpulan bahwa lembaga pembiayaan khususnya PT. Adira Dinamika Multi *Finance* sebagai *lessor*, mengoperasikan dalam bentuk *financial lease* (sewa guna usaha). Judul skripsi diatas hanyalah tinjauan atau pandangan Ekonomi Islam terhadap praktek *leasing* baik dari segi hukum Syari'at Islam maupun analisis dampak positif dan negatifnya terhadap kegiatan ekonomi baik secara mikro ataupun makro. Pada penelitian ini Rohayati melakukan pendekatan

penelitian kualitatif, dengan mengumpulkan data melalui wawancara dan study dokumen.⁷

2. Skripsi berjudul “ Mekanisme *Leasing* Pada PT. Swadarma Surya *Finance* Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” Oleh Rika Anggraini (2006). Dalam penelitian ini pembatasan masalahnya adalah bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktek *leasing*. Perbedaan skripsi diatas dengan penelitian yang akan di bahas oleh penulis yaitu skripsi diatas hanya membahas suatu tinjauan atau pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap *leasing*, dengan berfokus hanya pada analisis hukum penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis. Yang mengumpulkan data dengan wawancara dan study

⁷ Skripsi yang berjudul: *Leasing Menurut Ekonomi Islam (Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk)*. Oleh Rohayati 2006.

dokumen kemudian dianalisa sehingga mampu menggambarkan permasalahan yang ada.⁸

3. Pada skripsi yang ditulis oleh saudara Dedi Ahmadi pada tahun 2007 yang berjudul “ Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Pembiayaan Pada PT. *Federal International Finance* (FIF) syari’ah: Dalam skripsi ini penulis membahas bagaimana strategi pemasaran FIF Syari’ah untuk meningkatkan volume pembiayaan yang meliputi aplikasi pembiayaan yang digunakan dan strategi pemasaran yang digunakan FIF Syari’ah. Tidak membahas tentang segmentasi tergenting dan positioning pasar syari’ah, tidak membahas tentang segmentasi targeting dan positioning pasar dan FIF Syari’ah. Dan tidak membahas prosedur penyaluran pembiayaan yang dilakukan FIF Syari’ah. Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah

⁸ Skripsi yang berjudul: *Mekanisme Leasing Pada PT.Swadarma Surya Finance Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Oleh Rika Anggraini, 2006.

kualitatif, dan mengumpulkan bahan penelitian melalui wawancara dan study pustaka.⁹

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Mega Mandiri Jl.H.Burlian Km.6 Palembang.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data Kualitatif, yaitu data digambarkan, dianalisis secara deskriptif semua hasil olah data baik dari jawaban angket maupun dari jawaban wawancara yang membahas persoalan *leasing* sebagai objek penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data yang didapat dari hasil kajian di lapangan baik dari jawaban angket maupun dari jawaban wawancara. Bahan hukum Primer UU No. 13

⁹Skripsi yang berjudul: *Analisis Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Pembiayaan Pada PT.Federal International Finance (FIF) Syariah*, Oleh Dedi Ahmad, 2007.

Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, buku-buku yang membahas hak pekerja dalam proses kepailitan, Al-Quran dan Hadist.

Sedangkan data sekunder adalah bahan kepustakaan yang diambil dari buku-buku dan dokumentasi¹⁰ yang mengkaji tentang leasing. Bahan hukum Sekunder, yaitu buku-buku atau tulisan yang mendukung sumber primer.

3. Sistematika Penulisan

Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur, yang terbagi dalam bab-bab yang saling berangkai satu sama lain, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka,

¹⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cetakan VI*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003) hlm. 36.

Kerangka Teori, Metode Penelitian meliputi: Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Olah Data dan Teknik Analisis Data.

Bab II : Tinjauan Umum, bab ini menjelaskan tentang pengertian *Leasing*, dasar hukum *Leasing*, rukun dan syarat *Leasing*, hukum *Leasing*, dan tinjauan Hukum Islam tentang *Leasing*.

Bab III: Pembahasan, bab ini berisikan tentang sejarah Koperasi Anugerah Mega Mandiri, Struktur kepemimpinan didalam Koperasi Anugerah Mega Mandiri, Praktek leasing di Koperasi Anugerah Mega Mandiri.

Bab IV: Merupakan analisis tentang leasing, bab ini membahas tentang analisis leasing di Koperasi Anugerah Mega Mandiri dan tentang analisis Hukum Islam terhadap leasing di Koperasi Anugerah Mega Mandiri.

Bab V: Kesimpulan, bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin bagi pihak-pihak bisnis, pihak akademis dan orang-orang yang membacanya